

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut sikap tolong menolong, tukar menukar menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam sendiri, Al-Qur'an, Hadis dan sumber hukum islam lainnya telah mengatur tentang nilai-nilai dasar dalam kegiatan ekonomi, hal ini bertujuan agar dapat mendorong masyarakat untuk membangun perekonomian dimana kemaslahatan umat islam berlandaskan pada prinsip dan dasar dari kegiatan *muamalah*.

Muamalah memiliki arti hubungan antara manusia dengan manusia. Secara etimologi *muamalah* atau bisa disebut juga *al-mufa'alah* (المفاعله) yang berarti saling melakukan sesuatu. Dapat diartikan bahwa suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh satu orang dengan satu orang yang lain, atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan setiap kehidupan masing-masing. Secara terminologi, *muamalah* dapat diartikan dalam dua macam, yaitu *muamalah* dalam arti luas dan *muamalah* dalam arti sempit. *Muamalah* dalam arti luas dapat diartikan menghasilkan dalam kehidupan duniawi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk kehidupan di akhirat kelak. Sedangkan *muamalah* dalam arti sempit dapat diartikan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT dalam semua kegiatan akad dimana manusia dapat melakukan kegiatan tukar-menukar manfaat dengan cara-cara yang telah ditetapkan dan wajib ditaati oleh semua manusia.¹

Perikatan dan perjanjian merupakan salah satu ruang lingkup dalam *fiqh muamalah*. Ketika melakukan sebuah perjanjian, antara kedua belah pihak harus sama-sama suka dan didasari atas kerelaan, sehingga keduanya tidak ada yang merasa terpaksa, hal ini telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29

¹ Abdul Rohman Ghazaly. Ghufron Ihsan. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 9.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”²

Rukun dan syarat merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam setiap melakukan akad. Menurut madzhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, akad adalah setiap tindakan yang dapat melahirkan hak, atau mengalihkan, atau mengubah atau mengakhiri hak baik dari satu pihak maupun dua pihak.³ Akad yang sesuai dengan syariat islam memiliki hubungan antara *ijab* dan *qabul* dimana objek perikatan memiliki pengaruh atau akibat hukum.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overenkomst* dan *verbinten*. Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴ Dari hal tersebut menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang bisa disebut dengan Perikatan. Pasal 1234 menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁵ Sehingga perikatan dilahirkan karena adanya suatu perjanjian.

² Alquran, an-Nisa' ayat 29, *Qur'an Tajwid* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006), 23.

³ Oni Sahroni. M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 5.

⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, ed., *Kitab Lengkap KUHPer, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD* (Yogyakarta: Penerbit Yustaka Yustisia, 2018), 316.

⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 302.

Bentuk *muamalah* dalam suatu kegiatan manusia adalah *Ijarah* (Sewa Menyewa). *Ijarah* merupakan sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa dimana pemilik objek sewa menerima imbalan berupa uang sewa untuk kepentingan barang dan jasa. Manfaat *ijarah* dapat berupa jasa atau tenaga orang lain, atau dapat berupa manfaat dari suatu barang atau benda.⁶ Ketika seseorang dalam memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian dan uang yang digunakan hanya cukup dengan cara sewa menyewa, maka dalam memenuhi kebutuhan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa. *Muamalah* dalam kegiatan sewa menyewa (*Ijarah*) mencukupi apa yang mereka inginkan, dapat diartikan bahwa dalam sewa menyewa (*Ijarah*) pihak penyewa membutuhkan manfaat atas suatu barang atau jasa, sedangkan untuk pihak yang menyewakan membutuhkan imbalan atas manfaat atas barang atau jasa yang diberikan.

Perjanjian sewa menyewa sendiri telah diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Perjanjian sewa ini telah diatur dalam ketentuan dalam Buku III KUH Perdata pasal 1548 sampai dengan pasal 1600. Dalam pasal 1548 dijelaskan bahwa sewa menyewa merupakan suatu bentuk perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk membiarkan pihak lain menikmati barang dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak.⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 dijelaskan bahwa *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁸

Perkembangan teknologi sangat cepat, dimana ponsel yang semula hanya digunakan sebagai alat komunikasi kini bisa lebih dari itu. Perkembangan teknologi ponsel yang begitu cepat membuat ponsel saat ini disebut sebagai *smartphone* atau posel pintar. *Smartphone* merupakan sebuah telepon genggam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi pesan teks maupun telepon saja, tetapi dalam penggunaannya dapat menambahkan aplikasi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna. Ada

⁶ Ahmad Suminto, "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlík (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah" 1, no. 1 (2021): 81, diakses pada 14 Desember, 2021, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4167/1903>.

⁷ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHPer, KUHP, KUHP, KUHD, 355*.

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), 16.

beberapa merek *smartphone* yang dapat dijumpai di masyarakat antara lain yaitu *Appel*, *Samsung*, *Xiaomi*, *Vivo*, *Oppo*, dan lain-lain. Salah satu merek *smartphone* yang terkenal di pasaran ponsel di Indonesia yaitu *Apple*. *Apple* salah satu perusahaan yang berhasil dalam menciptakan citra yang kuat sebagai salah satu merek *smartphone*. Dalam hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat penjualan produk *smartphone Apple* yaitu *Iphone*. Peminat produk *smartphone Iphone* sangatlah banyak, bahkan ketika produk tersebut belum diluncurkan tidak jarang masyarakat berbondong-bondong untuk segera memesan produk tersebut.

Gaya hidup sendiri tidak dapat terlepas dari kehidupan setiap manusia, keputusan masyarakat dalam pembelian *smartphone Iphone* juga termasuk dari gaya hidup seseorang dalam menggunakan *smartphone*, dimana yang awalnya menganggap membeli *smartphone* karena manfaatnya kini bergeser dengan memiliki produk ini dapat memiliki standar gaya hidup yang modern. Untuk memenuhi gaya hidup, tidak jarang masyarakat menggunakan merek yang *trend* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sosial mereka. Tidak jarang pengguna *Iphone* membeli dan menggunakan *Iphone* hanya sebagai gaya hidup, karena merek dan kecanggihan yang telah dibentuk oleh *Iphone* menjadikan penggunaanya memiliki kepercayaan diri dan kepuasan tersendiri pada saat memiliki produk *Iphone* tersebut. Alasan konsumen dalam membeli produk terkenal seperti *Iphone* yaitu karena dengan membeli produk tersebut dapat mengubah gaya hidup mereka dan meningkatkan status sosial mereka.⁹ Ada juga yang memanfaatkan *Iphone* sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna, terutama pada *onlineshop* yang membutuhkan hasil foto produk maupun konten dengan kualitas gambar yang lebih bagus dan menarik perhatian.

Seiring perkembangan kehidupan manusia banyak perubahan yang terjadi, salah satunya adalah modernisasi, dimana modernisasi mempunyai keterkaitan dengan sikap konsumtif yang dianut oleh masyarakat baik secara sadar maupun tidak. Modernisasi memiliki dampak positif maupun dampak negatif dimana salah satunya yaitu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari tersebut lebih dipermudah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya

⁹ Brian Putra Bagaskara and Any Agus Kana, "Pengaruh Kualitas Produk, Ekuitas Merek Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Iphone Di Kota Bogor," *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains* 2, no. 1 (2021): 256, <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.787>.

sekedar untuk mempermudah diriya tetapi keinginan untuk terlihat modern sehingga banyak yang menerapkan sikap konsumtif melebihi batas kebutuhan, kemampuan, dan keinginan untuk terlihat istimewa dan mengagumkan dari orang lain.

Perkembangan kegiatan kerjasama dibidang jasa sangat berkembang pesat terutama pada arus globalisasi ekonomi. Banyaknya masyarakat yang mengikatkan diri dengan masyarakat lain dapat menimbulkan kegiatan perjanjian sewa menyewa yang sangat beragam. Pada umumnya kegiatan perjanjian sewa menyewa ini banyak digunakan oleh para pihak, baik pada pihak penyewa maupun pada pihak yang menyewakan. Salah satu kegiatan jasa sewa menyewa saat ini yang menjadi *trend* yaitu jasa sewa *Iphone*. Model bisnis seperti ini terbilang pintar dalam melihat peluang dan memanfaatkan keadaan, dimana saat ini semua orang ingin terlihat berkelas namun tidak memiliki uang. Dapat dilihat bahwa harga *Iphone* yang terlampau mahal bagi mayoritas orang, belum lagi setiap tahunnya selalu muncul seri terbaru. Standar sosial dalam masyarakat dan lingkungan sekitar ternyata dapat berdampak besar bagi pikiran banyak orang, selain itu status sosial yang saat ini telah berubah menjadi martabat yang harus dijaga baik. Sehingga fenomena seperti ini dapat melahirkan peluang bisnis baru yaitu jasa penyewaan barang-barang *branded* yang kerap diasosiasikan dengan barang mewah milik orang kaya, terutama dalam penggunaan handphone yang saat ini merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Tingginya minat seseorang dalam menggunakan *Iphone* di Indonesia saat ini dijadikan sebagai peluang bisnis baru bagi beberapa orang, melalui sosial media Instagram salah satunya yaitu akun Instagram *@djournal_rentcamp_jombang* dengan jumlah pengikut yang sudah mencapai lebih dari 5.000 pengikut. Ada beberapa jenis atau tipe *Iphone* yang disewakan antara lain *Iphone SE Iphone 6 S, Iphone 6 S Plus, Iphone 7, Iphone 7 Plus, Iphone 8, Iphone 8 Plus, Iphone X, Iphone Xr, Iphone Xs, Iphone Xs Max, Iphone 11, Iphone 11 Pro, dan Iphone 11 Pro Max*. Di akun Instagram *@djournal_rencamp_jombang* tidak hanya menyewakan *Iphone* juga melainkan menyewakan *Iwatch* mulai dari *Iwatch Series 1, Iwatch Series 2, dan Iwatch Series 3* dan juga sewa kamera. Dalam praktik jasa sewa *Iphone* ini pemilik akun Instagram *@djournal_rentcamp_jombang* memasang tarif yang berbeda-beda pada setiap tipe *Iphone*, dimulai dengan harga Rp. 35.000 sampai dengan Rp. 170.000 per 12 Jam dan Rp. 50.000 s/d Rp. 270.000 per 24 jam, dengan tarif yang berbeda-beda pada setiap tipe *Iphone*.

Instagram yang merupakan platform sosial media dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran atau promosi baik barang ataupun jasa. Beberapa akun Instagram yang melakukan promosi jasa sewa *Iphone* di Instagram yaitu akun Instagram @sewakanid, @byeбели, @sewaiphonehpali, @jakartaberkamera, @sewa_iphone_semarang, @sewa_gedget, @djournal_rentcam_jombang, dan lain-lain. Di tahun 2021 jumlah penyewa *Iphone* pada akun instagram @djournal_rent_camp mencapai 200 orang penyewa.

Tingginya minat seseorang dalam melakukan sewa *iphone* di @djournal_rentcam_jombang dan minat masyarakat terhadap handphone *iphone*, menjadikan beberapa penyewa di @djournal_rentcam_jombang melakukan pembelian *iphone* yang telah disewa tersebut di @djournal_rentcam_jombang. Sehingga dalam hal ini terjadilah perubahan akad yang awal mulanya penyewa melakukan akad *ijarah* (akad sewa-menyewa) berubah menjadi akad *ba'i* (akad jual beli) terhadap handphone *iphone*. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul “*Jasa Sewa Menyewa Iphone Yang Berakhir Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Instagram @djournal_rentcam_jombang)*”

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini mengenai jasa sewa *Iphone* dalam perspektif ekonomi Islam studi pada akun Instagram @djournal_rentcam_jombang dimana dalam penelitian ini hanya terfokus pada:

1. Sistem sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @djournal_rentcam_jombang
2. Akad sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @djournal_rentcam_jombang dalam perspektif hukum ekonomi syariah

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @djournal_rentcamp_jombang?
2. Bagaimana akad sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @djournal_rentcam_jombang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @*djournal_rentcamp_jombang*
2. Untuk mengetahui akad sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @*djournal_rentcam_jombang* dalam perspektif hukum ekonomi syariah

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoretis
 - a. Menambah wawasan ilmiah bagi pembaca, dan membantu memperkaya basis ilmu pengetahuan khususnya mengenai sistem sewa menyewa (*Ijarah*) *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @*djournal_rentcam_jombang* dan akad sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @*djournal_rentcam_jombang* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
 - b. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan *literature* kepustakaan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan sistem sewa menyewa dalam jasa sewa *Iphone*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha jasa sewa *Iphone* untuk menerapkan praktik bisnis sewa menyewa *Iphone* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah baik berupa akad maupun sistemnya. Selain itu juga, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas akhir program sarjana Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Agar peneliti ini mudah untuk memahami gambaran secara keseluruhan tentang penulisan skripsi ini, maka penulis mencantumkan sistem penulisan skripsi. Pada penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika dalam pedoman penyelesaian tugas akhir program Sarjana IAIN Kudus:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama disajikan gambaran sesuai dengan model dasar untuk mempelajari masalah ini dengan menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab kedua disajikan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan judul adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi mengenai akad, interpretasi mengenai akad *ijarah* (sewa menyewa) dan interpretasi akad *ba'i* (akad jual beli). Selain itu dalam bab ini juga berisi mengenai Penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga disajikan tentang metode penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran umum akun instagram @*djournal_rentcam_jombang*, sistem sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun instagram @*djournal_rentcam_jombang*, dan akad sewa menyewa *iphone* yang berakhir jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima disajikan kesimpulan dan saran dalam rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.